



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 74 /900/2018

TENTANG

PENUNJUKAN KOLEKTOR KELURAHAN DAN KOLEKTOR DESA DALAM
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam Kota Pariaman dirasa perlu menunjuk kolektor kelurahan dan kolektor desa sebagai kolektor PBB-P2 kepada Wajib Pajak;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4570);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Walikota Kota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
KESATU : Penunjukan kolektor kelurahan dan kolektor desa dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018 dengan nama-nama personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Personil sebagaimana yang dimaksud Diktum KESATU keputusan ini bertugas sebagai berikut :

1. menyampaikan SPPT PBB-P2 ke wajib pajak yang berada dalam wilayah masing-masing.
2. memungut PBB-P2 kepada Wajib Pajak yang berada dalam wilayah masing-masing;
3. menyetorkan hasil pungutan PBB-P2 ke Bank Nagari Cabang Pariaman
4. melaporkan hasil pemungutan PBB-P2 ke camat yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan ke Badan Keuangan Daerah Kota Pariaman.
5. melaporkan permasalahan PBB-P2 yang ada di lapangan kepada camat yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan ke Badan Keuangan Daerah Kota Pariaman;

- KETIGA : Terhadap Personil yang ditunjuk sebagaimana Diktum KESATU diberikan biaya operasional selama 6 (enam) bulan sesuai dengan kemampuan dana yang mendukung dengan besaran sebagai berikut :
- Kolektor Kelurahan : Rp. 300.000/bln
Kolektor Desa : Rp. 300.000/bln
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Keuangan Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018 pada Kegiatan Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah dengan Nomor Rekening : 5.2.2.26.15.
- KELIMA : Apabila terjadi mutasi pada unit yang bersangkutan yang berhubungan dengan jabatan dan kedudukannya realisasi selanjutnya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan yang bersangkutan tanpa merubah keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Pariaman.
pada tanggal 23 Februari 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 74 /900/2018

TANGGAL : 23 Februari 2018

TENTANG : PENUNJUKAN KOLEKTOR KELURAHAN DAN KOLEKTOR DESA
DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN KOTA PARIAMAN TAHUN
ANGGARAN 2018

NAMA-NAMA KOLEKTOR KELURAHAN DAN KOLEKTOR DESA
DALAM WILAYAH KECAMATAN PARIAMAN SELATAN

NO	NAMA	DESA	KEDUDUKAN
1	Yusniarti	Pasir Sunur	Kolektor PBB
2	Ridwan. T	Marunggi	Kolektor PBB
3	Heri Patriadi	Kampung Apar	Kolektor PBB
4	Lizawati	Sikabu	Kolektor PBB
5	Soni Wardi	Palak Aneh	Kolektor PBB
6	Zainuddin	Padang Cakur	Kolektor PBB
7	Novi Syuryani	Taluk	Kolektor PBB
8	Nurmalita	Marabau	Kolektor PBB
9	Ruwaida	Sungai Kasai	Kolektor PBB
10	Zulhani	Batang Tajongkek	Kolektor PBB
11	Jusmaini	Balai Kurai Taji	Kolektor PBB
12	Hendri	Pauh Kurai Taji	Kolektor PBB
13	Defrianto	Simpang	Kolektor PBB
14	Satyani Firma Dewi, SE	Toboh Palabah	Kolektor PBB
15	Gusniarti	Rambai	Kolektor PBB
16	Adel Yusman	Punggung Lading	Kolektor PBB

NAMA-NAMA KOLEKTOR KELURAHAN DAN KOLEKTOR DESA
DALAM WILAYAH KECAMATAN PARIAMAN TIMUR

NO	NAMA	DESA	KEDUDUKAN
1	Elviyani	Kampung Gadang	Kolektor PBB
2	Ridwan	Talago Sarik	Kolektor PBB
3	Nilawati	Pakasai	Kolektor PBB
4	Munawarti	Kampung Baru Padusunan	Kolektor PBB
5	Nurlaili	Bungo Tanjung	Kolektor PBB
6	Yendrawati	Kampung Tengah Sungai Rotan	Kolektor PBB
7	Yeni Oktaria, SE	Kampung Kandang	Kolektor PBB
8	Riva Tania Isvani	Kaluat	Kolektor PBB
9	Daswatul Na'im	Kajai	Kolektor PBB
10	Agusnimar	Bato	Kolektor PBB
11	Andriani	Batang Kabung	Kolektor PBB
12	Martina	Sungai Sirah	Kolektor PBB
13	Rini Deswita	Sungai Pasak	Kolektor PBB
14	Nurbaiti	Air Santok	Kolektor PBB
15	Rika Septiawati	Cubadak Mentawai	Kolektor PBB
16	Zulkarnain	Koto Marapak	Kolektor PBB

NAMA-NAMA KOLEKTOR KELURAHAN DAN KOLEKTOR DESA
DALAM WILAYAH KECAMATAN PARIAMAN TENGAH

NO	NAMA	KELURAHAN / DESA	KEDUDUKAN
1	Martini, S.Sos	Kelurahan Pasir	Kolektor PBB
2	Yuni Fitri	Kelurahan Kampung Perak	Kolektor PBB
3	Oyong Mustari	Kelurahan Pondok II	Kolektor PBB
4	Titin Karti	Kelurahan Lohong	Kolektor PBB
5	Agusnimar	Kelurahan Karan Aur	Kolektor PBB
6	Wira Mutia	Kelurahan Jalan Baru	Kolektor PBB
7	Desrita Yanti	Kelurahan Ujung Batung	Kolektor PBB
8	Stefi Andriyeni	Kelurahan Jalan Kereta Api	Kolektor PBB
9	Yeni Syafryanti	Kelurahan Taratak	Kolektor PBB
10	Yusnita	Kelurahan Jawi-jawi II	Kolektor PBB
11	Afrida Yanti Puspita Dewi	Kelurahan Jawi-jawi I	Kolektor PBB
12	Defiani	Kelurahan Kampung Jawa I	Kolektor PBB
13	Destuti	Kelurahan Kampung Pondok	Kolektor PBB
14	Resmin Yanuardi	Kelurahan Kampung Jawa II	Kolektor PBB
15	Fitri Yeni	Kelurahan Alai Gelombang	Kolektor PBB
16	Riri Susanti	Kelurahan Jati Hilir	Kolektor PBB
17	Ema	Desa Rawang	Kolektor PBB
18	Afrianti	Desa Kampung Baru	Kolektor PBB
19	Asnawati	Desa Jati Mudik	Kolektor PBB
20	Putra	Desa Pauh Timur	Kolektor PBB
21	Syafrida	Desa Pauh Barat	Kolektor PBB
22	Hasnah Agus	Desa Cimparuah	Kolektor PBB

NAMA-NAMA KOLEKTOR KELURAHAN DAN KOLEKTOR DESA
DALAM WILAYAH KECAMATAN PARIAMAN UTARA

NO	NAMA	DESA	KEDUDUKAN
1	Desmawati	Ampalu	Kolektor PBB
2	Meri Susanti	Tanjung Sabar	Kolektor PBB
3	Tiva Anggraini	Apar	Kolektor PBB
4	Willa Susanti	Manggung	Kolektor PBB
5	Yulvia	Cubadak Air	Kolektor PBB
6	Animar M	Cubadak Air Selatan	Kolektor PBB
7	Suryati	Tungkal Selatan	Kolektor PBB
8	Sri Mulyanis	Cubadak Air Utara	Kolektor PBB
9	Mailinaswati	Naras Hilir	Kolektor PBB
10	Zulkifli, BE	Naras I	Kolektor PBB
11	Syahnidar	Balai Naras	Kolektor PBB
12	Silva Dessy	Padang Birik-Birik	Kolektor PBB
13	Ramadhani	Sintuk	Kolektor PBB
14	Erdawati	Sungai Rambai	Kolektor PBB
15	Asminar	Sikapak Barat	Kolektor PBB
16	Leni Marlina	Sikapak Timur	Kolektor PBB
17	Marhayanti Lasp Putri	Tungkal Utara	Kolektor PBB

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R